



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tuti Nuraeni, NIK : 3204164106810016, Tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Juni 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Kp. Cijaringao, RT. 004/RW. 003, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasa Robby Nur Falah, S.H dan Ilham Saputra, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Veritas Yustisia Law Firm", yang beralamat di. Jl. Babakan Tanjung No. 49, RT. 004/RW. 010, Desa Andir, Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Wuwuh Sumiati, NIK : 3204166709690001, Tempat tanggal lahir, Bandung, 27 September 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Kp. Cijaringao, RT. 004/RW. 003, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toti Risna KS., S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ratu Adil & Rekan beralamat di Jalan Kp. Tarogong RT 03/ RW 11 Desa Baros kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tahun 2022 WUWUH SUMIATI *in casu* TERGUGAT telah melakukan peminjaman uang kepada TUTI NURAENI *in casu* PENGGUGAT untuk modal usaha warung sayur dan beras dengan **Total Keseluruhan Pinjaman sebesar Rp. 155.200.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh TERGUGAT diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup);
2. Bahwa, atas pinjaman tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 155.200.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada TERGUGAT secara langsung/tunai, dan TERGUGAT telah berjanji akan membayar dan melunasi hutang ataupun pinjaman uang tersebut tepat waktu kepada PENGGUGAT, dan karena TERGUGAT merupakan tetangga yang sehari-hari sudah dikenal oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan pinjaman uang tersebut kepada TERGUGAT secara langsung/tunai;
3. Bahwa, berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 tersebut diatas, TERGUGAT tidak pernah sekalipun membayar hutang/pinjamannya tersebut kepada PENGGUGAT, baik dengan cara mengangsur/mencicil maupun membayar secara tunai/lunas sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa, kemudian PENGGUGAT mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dengan itikat baiknya segera melakukan pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT, hal ini dikarenakan PENGGUGAT membutuhkan pembayaran tersebut untuk keperluan PENGGUGAT, namun sampai dengan dilayangkan Somasi I, Somasi II dan Somasi III (Somasi Terakhir) tersebut tidak ada tanggapan ataupun itikat baik sama sekali dari TERGUGAT, sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian;
5. Bahwa, segala upaya yang patut menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan telah dicoba oleh PENGGUGAT untuk menagih

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



kepada TERGUGAT, termasuk beberapa kali dilakukan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Aparat Desa dan mediasi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif/hasil yang diharapkan, justru kenyataannya mengalami kebuntuan;

6. Bahwa, karena sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT juga tidak ada itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT, dan sampai sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT juga tidak pernah menanggapi setu kalipun Surat Somasi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, dimana Surat Somasi tersebut sudah diterima langsung oleh TERGUGAT, maka dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1234, Pasal 1239, serta Pasal 1243 KUHPdata mengenai Prestasi atau dengan kata lain TERGUGAT telah melakukan tindakan WANPRESTASI;

7. Bahwa, akibat Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT yang tidak mau membayar kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian formil dan materiil yang sangat besar, yaitu berupa beban pemikiran yang sulit diukur, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT yaitu dengan membebankan Penalty;

8. Bahwa, sesuai dengan hal tersebut diatas, maka TERGUGAT layak dan pantas untuk dikenakan penalty atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan Ketentuan Pasal 1243, oleh karena itu sangat pantas TERGUGAT dikenakan penalty sebesar bunga bank, yaitu sebesar 6% (enam persen)/Perbulannya bila diperhitungkan (Rp. 155.200.000,- x 6%) terhitung sejak bukti kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 ditandatangani oleh TERGUGAT diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) sampai dengan Gugatan ini memiliki kekuatan hukum Tetap;

9. Bahwa, jumlah tersebut adalah merupakan jumlah yang wajar, hal ini dikarenakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata mengenai prestasi yang harus dilakukan terhadap PENGGUGAT;

10. Bahwa, PENGGUGAT telah menuntut kepada TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji), dimana untuk itu TERGUGAT wajib membayar seluruh hutangnya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Total Keseluruhan Pinjaman sebesar Rp. 155.200.000,- + 6% Perbulan terhitung sejak bukti kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 ditandatangani oleh TERGUGAT diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) sampai dengan Gugatan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

11. Bahwa agar gugatan tidak illusoir, dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT dengan ini mohon agar diletakkan Sita Persamaan (*Vergelijken beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik TERGUGAT, yaitu berupa Tanah Darat yang terletak di:

Provinsi : Jawa Barat;
Kabupaten : Bandung;
Kecamatan : Arjasari;
Desa : Lebakwangi

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 788/2010, tertanggal 21 April 2010, atas nama Tuan HAMZAH SUPRIATNA, yang dibuat dihadapn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Hatiah, S.H., M.Kn, PPAT Kabupaten Bandung, dengan Luas 280 M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), berdasarkan Salinan Leter C Desa Lebakwangi Nomor : 1160, Persil Nomor : 22.D.IV, atas nama INATAPRAJA, sehingga demikian mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berkenan meletakkan jaminan Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT tersebut sesuai dengan Nilai Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa, untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari bila lalai memenuhi isi putusan;

13. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorad*);

14. Bahwa, PENGGUGAT memohon agar kepada TERGUGAT **dibebankan ongkos perkara.**

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan duduk perkara sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berkenan memeriksa perkara dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan

PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan
berharganya Kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh TERGUGAT diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan bahwa
TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);

4. Memerintahkan
TERGUGAT Akibat Ingkar Janji dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1234, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, yaitu dengan perincian seluruh biaya yang diderita oleh PENGGUGAT sejumlah **Rp. 155.200.000,- + 6% Perbulan terhitung sejak bukti kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 ditandatangani oleh TERGUGAT diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) sampai dengan Gugatan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Ingkracht Van gewijsde);**

5. Menghukum TERGUGAT
membayar sejumlah **Rp. 155.200.000,- + 6% Perbulan** dengan membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini memiliki keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkracht Van gewijsde);

6. Menyatakan sah dan
berharga Sita Persamaan (Vergelijken beslag) terhadap barang tidak bergerak milik TERGUGAT, yaitu berupa Tanah Darat yang terletak di :

Provinsi : Jawa Barat;
Kabupaten : Bandung;
Kecamatan : Arjasari;
Desa : Lebakwangi

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 788/2010, tertanggal 21 April 2010, atas nama Tuan HAMZAH SUPRIATNA, yang dibuat dihadapn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Hatiah, S.H., M.Kn, PPAT Kabupaten

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bلب



Bandung, dengan Luas 280 M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), berdasarkan Salinan Leter C Desa Lebakwangi Nomor : 1160, Persil Nomor : 22.D.IV, atas nama INATAPRAJA, sehingga demikian mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berkenan meletakkan jaminan Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT tersebut sesuai dengan Nilai Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (Puluh Juta Rupiah) per hari untuk setiap hari terlambat melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun perlawanan ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar **biaya perkara** ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mengakui punya utang kepada Penggugat namun apa yang Penggugat tulis nominal, Tergugat memungkirkan atas nominal utang Tergugat karena telah ada pembayaran yang mungkin bisa di buktikan dalam pembuktian nanti
- Bahwa yang tercantum dalam point satu Gugatan tentang penandatanganan di atas materai Tergugat tidak tau tentang yang di tanda tangan ternyata besarnya utang
- Bahwa Penggugat memungkirkan atas pemberian tunai dan langsung yang sebenarnya berangsur-angsur tidak sekaligus

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kwitansi yang ditandatangani Tergugat itu bukan sekaligus dan kenyataannya banyak kebohongan karena yang di pinjam oleh Tergugat bukan uang semata tapi bermacam-macam barang seperti beras, emas, sepatu, uang juga ada uang bulanan, dan ada uang harian, serta ini ada bukti catatan yang akan di buktikan catatan yang akan di buktikan dalam acara pembuktian nanti
- Memang Tergugat telah disomasi untuk ke 3 kali dan pernah di balas yang isinya merasa menyesal dengan penandatanganan diatas materai tentang nominal utang yang sebanyak tidak sesuai dengan jumlah nominal uang sebenarnya
- Bahwa perlu diketahui Tergugat pernah menyicil kepada Penggugat namun tidak pernah memberikan kwitansi tanda terima karena tadinya tetangga dekat dan saling percaya namun ada catatan yang bisa di buktikan dalam pembuktian nanti
- Jika penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak punya itikad tidak baik itu salah besar dan berbohong karena Tergugat pernah menyicil yang ada dicatatnya akan dibuktikan nanti didalam pembuktian
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan tentang jaminan untuk di beli oleh Penggugat atau siapa saja yang penting harganya sesuai dengan harga pasaran namun tidak direspon padahal Tergugat beritikad baik untuk dijual kepada Penggugat, dan bisa di bayar utangnya
- Kemudian Tergugat dengan hal tersebut diatas maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :
 1. Menolak gugatan Penggugat semuanya;
 2. Menolak kwitansi yang ditandatangani karena ketika penandatanganan tidak di lihat jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi
 3. Mengembalikan jaminan berupa akte jual beli pada Tergugat
 4. Membebankan biaya kepada penggugat untuk seluruhnya

Subsider

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) kepada Ibu Wuwuh, tertanggal 06 Desember 2023;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Surat Peringatan ke-II (Somasi II) kepada Ibu

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wuwuh, tertanggal 13 Desember 2023;

3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Surat Peringatan ke-III (Somasi Terakhir) kepada Ibu Wuwuh, tertanggal 15 Desember 2023;

4. Bukti P-2 : Fotokopi Kuitansi pinjaman uang kepada Ibu Tuti Nuraeni dari Penggugat oleh Ibu Wuwuh Sumiati dengan Total Keseluruhan Pinjaman sebesar Rp. 155.200.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ibu Wuwuh Sumiati;

5. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 788/2010, tertanggal 21 April 2010, atas nama Nyonya janda Raden Hajjah Yuyuh selaku Penjual dengan Tuan HAMZAH SUPRIATNA selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Hatiah, S.H., M.Kn, PPAT Kabupaten Bandung, dengan Luas 280 M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), berdasarkan Salinan Leter C Desa Lebakwangi Nomor : 1160, Persil Nomor : 22.D.IV, atas nama INATAPRAJA;

6. Bukti P-4 : Foto Objek Jaminan Hutang Ibu Wuwuh Sumiati, yaitu berupa Rumah sesuai dengan copy Akta Jual Beli Nomor : 788/2010;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Caca Cahyadi :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, pernah bertemu pada akhir tahun 2022, saat itu Saksi bersama Penggugat menagih hutang kepada Tergugat, setelah beberapa kali ditagih Tergugat tidak membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi menagih hutang dengan Penggugat kepada Tergugat karena Saksi meminjamkan uang kepada Penggugat kemudian Penggugat meminjamkan uang lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat meminjamkan uang ke Tergugat karena Saksi meminjamkan uang kepada Penggugat, ketika Saksi menagihnya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa uang tersebut dipinjamkan kepada Tergugat kemudian Saksi bersama

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



Penggugat menagih hutang kepada Tergugat;

- Bahwa saat Saksi bersama Penggugat menagih hutang kepada Tergugat, Tergugat mengakui hutang tersebut dan belum bisa membayarnya karena tidak ada uang, saat itu Penggugat memperlihatkan catatan uang yang diterima Tergugat dan Tergugat memeriksanya catatan tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa catatan yang dijadikan bukti surat oleh Tergugat adalah catatan milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat kemudian di fotokopi catatan tersebut;
- Bahwa Tergugat belum pernah membayar;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi bukti P-2, kwitansi tersebut dibuat setelah Tergugat memeriksa catatan hutangnya dari Penggugat, setelah itu dibuatkan kwitansi oleh Penggugat kemudian Tergugat menandatangani;
- Bahwa saat Tergugat menandatangani kwitansi tersebut tidak ada paksaan dengan jumlah Rp.155.200.000,-;
- Bahwa saat ditagih, Tergugat akan menjual rumahnya untuk membayar hutangnya;
- Bahwa rumah Tergugat sampai sekarang belum terjual karena ketika ada orang yang akan membeli rumahnya harga rumahnya dinaikan oleh Tergugat sampai Rp.320.000.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat selalu menaikkan harga rumahnya ketika ada yang akan membelinya karena Saksi dan Penggugat pernah membawa orang yang membeli rumah tersebut harganya selalu dinaikkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang hasil penjualan beras tetapi itu bukan membayar hutangnya tetapi itu merupakan keuntungan yang dibagikan
- Bahwa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar jumlah Rp.155.200.000,-
- Bahwa ketika ditagih Tergugat hanya memberikan janji saja dan Tergugat belum pernah membayar pokok hutangnya
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- dan uang tersebut oleh Penggugat di serahkan kepada Tergugat
- Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat untuk menagihnya sudah 3 kali, dirumah Tergugat ada warung tetapi tidak berjualan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tergugat di Desa Lebak Wangi, Kec Arjasari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di kantor desa akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencicilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Catatan Uang Beras;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Beras Bulan Juni;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Catatan Uang harian;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Hutang Uang Harian;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Hutang Uang Bulanan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Hutang Uang Bulanan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Hutang Uang Bulanan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Catatan Hutang Uang Bulanan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Hutang Uang 70 Juta Rupiah;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Hutang Uang 90 Juta Rupiah;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat karena Tergugat telah meminjam uang senilai Rp. 155.200.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan belum dibayar lunas sampai sekarang dan Penggugat telah memberikan somasi namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bīb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan Tergugat sepatutnya dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling esensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan satu orang saksi;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengakui punya utang kepada Penggugat namun jumlahnya tidak sebesar sebagaimana yang dituliskan dalam kuitansi
- Bahwa bukti kwitansi yang ditandatangani Tergugat itu bukan sekaligus dan kenyataannya banyak kebohongan karena yang dipinjam oleh Tergugat bukan uang semata tapi bermacam-macam barang seperti beras, emas, sepatu, uang dan juga ada uang bulanan;
- Bahwa perlu diketahui Tergugat pernah menyicil kepada Penggugat namun tidak pernah memberikan kwitansi tanda terima karena tadinya tetangga dekat dan saling percaya namun ada catatan yang bisa di buktikan dalam pembuktian nanti

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi diperoleh fakta bahwa Saksi dan Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat pada akhir tahun 2022 dengan tujuan untuk menagih hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 155.200.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Caca Cahyadi pernah meminjamkan uang kepada Penggugat yang Penggugat pinjamkan lagi kepada Tergugat. Tergugat mengakui hutang tersebut dan belum bisa membayarnya karena tidak ada uang, saat itu Penggugat memperlihatkan catatan uang yang diterima Tergugat dan Tergugat memeriksanya catatan tersebut dan membenarkannya. Atas dasar catatan tersebut lalu dibuat kwitansi (bukti P-2) kemudian Tergugat menandatangani. Untuk melunasi hutangnya tersebut Tergugat berjanji akan menjual rumahnya namun sampai sekarang belum terjual karena ketika ada orang yang akan membeli rumahnya harga rumahnya dinaikkan oleh Tergugat hingga Rp.320.000.000,- yang membuat calon pembeli membatalkan niatnya untuk membeli rumah Tergugat. Saksi Caca Cahyadi menerangkan bahwa Tergugat memang pernah memberikan uang kepada penggugat tetapi itu bukan bersifat membayar hutangnya akan tetapi merupakan keuntungan yang dibagikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata syarat formil akta di bawah tangan yaitu berbentuk tulisan, dibuat secara

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, ditandatangani para pihak dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan serta syarat materiil yaitu keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan atau hukum dan sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti ternyata bukti P-2 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 KUHPerdara serta dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Tergugat namun menyangkal jumlahnya yang sebesar Rp. 155.200.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertulis dalam kuitansi namun Tergugat tidak tahu bahwa yang ditanda tangannya dalam kuitansi tersebut adalah mengenai besaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah nyata dalam kuitansi tersebut tertulis bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 155.200.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat yang mendalilkan pernah mencicil kepada Penggugat namun tidak pernah memberikan kwitansi tanda terima, dalil Tergugat pernah mencicil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan melalui alat bukti sesuai hukum acara perdata yang tersedia setidaknya melalui keterangan saksi dan/atau alat bukti surat dimana Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang seluruhnya hanya berupa catatan-catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai kebenaran isi dari catatan-catatan tersebut karena tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat telah berusaha meminta dan melakukan somasi-somasi kepada Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat sepatutnya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Blb



dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi petitum angka 3 dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 yang didasarkan atas adanya kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 maka petitum angka 2 untuk menyatakan sah dan berharganya Kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang meminta Tergugat membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian akibat wanprestasinya Tergugat tersebut sebesar jumlah pokok yaitu sejumlah Rp. 155.200.000,- + 6% Perbulan terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan Gugatan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Ingkracht Van gewijsde*), hakim berpendapat petitum besaran angka hutang pokok dapat dikabulkan seluruhnya namun mengenai besaran 6% perbulan yang tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974 yang mempertimbangkan : Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka Hakim menetapkan untuk menghukum TERGUGAT membayar sejumlah Rp. 155.200.000,- + 0,5% per bulan dengan membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah gugatan ini memiliki keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ingkracht Van gewijsde*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (*Vergelijken beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat, yaitu berupa Tanah Darat yang terletak di :

Provinsi : Jawa Barat;

Kabupaten : Bandung;

Kecamatan : Arjasari;

Desa : Lebakwangi

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 788/2010, tertanggal 21 April 2010, atas nama Tuan Hamzah Supriatna, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Hatiah, S.H., M.Kn, PPAT Kabupaten Bandung, dengan Luas 280 M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), berdasarkan Salinan Leter C Desa Lebakwangi Nomor : 1160, Persil Nomor : 22.D.IV, atas nama INATAPRAJA, oleh karena Hakim tidak pernah



mengeluarkan Penetapan Sita Persamaan terhadap obyek dimaksud maka dengan demikian petitum angka 6 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Puluh Juta Rupiah) per hari untuk setiap hari terlambat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 menyatakan bahwa terhadap putusan yang bersifat membayar uang maka penerapan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan, dengan demikian petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum dari gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voor baar bij vooraad), oleh karena sebagaimana untuk dapat melaksanakan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg dan pasal 54 Rv, maupun menurut SEMA No : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta merta (Uitvorbaar Bij Vorraad) dan Provisional, SEMA No : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan seta merta (Uitvorbaar Bij Vorraad) dan Provisional, oleh karena sebagaimana syarat dimaksud belum pernah dipenuhi oleh Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan, maka menurut hemat Majelis petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga kuitansi tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp. 10.000,- (bermaterai cukup) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 155.200.000,- + 0,5% per bulan terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Ingkracht Van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat *membayar* sejumlah Rp. 155.200.000,- + 0,5% per bulan dengan membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah gugatan ini memiliki keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Kusman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan mana telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendi Firlandy, S.E., S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	25.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	<u>30.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	253.000,00